



PENETAPAN
Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

APRILIA ISHARYANTI, tempat/tanggal lahir Jakarta / 02 April 1985, agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Jetis Pasiraman No 39, RT. 036, RW. 008, Kelurahan Cokrodingratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai :**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 01 November 2022 dibawah Nomor Register 325/Pdt.P/2022/PNYyk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **APRILIA ISHARYANTI** adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Tarsia, lahir pada tanggal 02 April 1985 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-03102022-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 10 Oktober 2022;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian Tahun Lahir Pemohon, tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran **seribu sembilan ratus delapan puluh lima** yang sebenarnya **seribu sembilan ratus delapan puluh**;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Tahun Lahir pada akta kelahiran Pemohon yang tertulis **seribu sembilan ratus delapan puluh lima** menjadi **seribu sembilan ratus delapan puluh** dengan alasan tidak sesuai dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon dan Ijazah SMK Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk merubah/mengganti Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Tersebut.

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tahun Lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **seribu sembilan ratus delapan puluh lima** menjadi **seribu sembilan ratus delapan puluh** berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3471-LT-03102022-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 10 Oktober 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3313144410940003 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor No.8203072806180003 atas nama kepala keluarga Aprilia Isharyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3471-LT-03102022-0008 atas nama **APRILIA ISHARYANTI** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3;



4. Foto copy Ijazah SD Negeri Tugu Utara 05 Koja Jakarta Utara Nomor 01 OA oa 0040953 atas nama **ISHARYANTI** tertanggal 25 Mei 1992, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah SMP Swasta Prakarsa di Koja, Jakarta Utara No.01.OA ob 1756507 atas nama **ISHARYANTI** tertanggal 14 Juni 1995, selanjutnya di beri tanda P-5.
6. Foto copy Ijasah SMK Swasta Al Khairiyah I di Koja Jakarta Utara Nomor 01 MK260 005850 atas nama **ISHARYANTI** tertanggal 23 Mei 1998, selanjutnya di beri tanda P-6.
7. Aseli Surat Pernyataan atas nama **APRILIA ISHARYANTI** tertanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-7.
8. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan PUSKESMAS Beting, Kec.Koja Jakarta Utara atas nama **ISHARYANTI** tertanggal 4 April 1980, selanjutnya diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-8 tanpa Asli, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. JUMADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Perubahan tahun lahir pada Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki tahun kelahirannya yang tertera di Akta Kelahiran dan disesuaikan dengan Ijazah SD, SMP dan SMK;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah milik Pemohon tapi saya belum pernah melihat Akta Kelahirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud tujuan saksi mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan, karena ada perbedaan tahun kelahiran antara Kartu Keluarga, KTP dengan Ijazah milik Pemohon. Pada Kartu Keluarga, KTP Pemohon tertera tahun 1985 sedangkan pada Ijazah tertera tahun lahirnya 1980;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut telah sesuai yaitu tanggal 2 April;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ingin menyesuaikan/menyamakan dokumen-dokumen miliknya tersebut untuk kepentingan mengurus sekolah anak dan kepentingan lainnya yang akan datang;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Saksi 2. MARYATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena merupakan teman kerja Pemohon sejak tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena untuk mohon Penetapan Perbaikan tahun lahirnya yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon dan disesuaikan dengan ijazah SD, SMP dan SMK atas nama Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah milik Pemohon tapi saksi belum pernah melihat Akta Kelahirannya;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan tahun kelahiran antara Kartu Keluarga, KTP dengan Ijazah milik Pemohon. Pada Kartu Keluarga, KTP Pemohon tertera tahun 1985 sedangkan pada Ijazah tertera tahun lahirnya 1980;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir pemohon yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut telah sesuai yaitu tanggal 2 April;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ingin menyesuaikan/menyamakan dokumen-dokumen miliknya tersebut untuk kepentingan mengurus sekolah anak dan kepentingan lainnya yang akan datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar dari pembetulan tanggal lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran adalah Ijazah/STTB Pemohon sejak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tanggal lahir pada Akte Kelahirannya tersebut karena disesuaikan dengan dokumen Ijazah SD, SMP dan SMK atas nama Pemohon untuk kelancaran untuk kepentingan mengurus sekolah anak dan kepentingan lainnya yang akan datang agar tahun



lahir pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan ijazah SD, SMP dan SMK nya Pemohon menjadi Jakarta 02 April 1980;

- Bahwa perubahan ini dilakukan demi kepentingan pemohon kedepannya karena akan lebih mudah untuk urusan pekerjaan dan pendidikan anak anak Pemohon, sehingga akan lancar bila antara ijazah terakhir dan akte kelahiran sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Saksi 3. TARSIAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena ada hubungan keluarga yaitu merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta Utara pada tanggal 2 April 1980;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari empat bersaudara;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena Pemohon ingin mengganti tahun kelahiran yang tertera pada Akta Kelahirannya dan disesuaikan dengan Ijazah SD, SMP dan SMK atas nama Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baru mempunyai Akta Kelahiran pada tahun 2022, dan ketika itu data yang diambil disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang tercantum tahun lahirnya adalah 1985;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tahun 1980 sesuai yang tertera pada Ijazah SD, SMP dan SMK;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon menyatakan bahwa APRILIA ISHARYANTI (Pemohon) yang tahun lahirnya 1985 sesuai yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarganya adalah orang yang sama dengan APRILIA ISHARYANTI (Pemohon) tahun lahirnya 1980 sesuai Ijazah SD, SMP, SMK milik APRILIA ISHARYANTI (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah tidak memiliki surat keterangan lahir (bukti P-8) yang asli karena hilang sewaktu rumah saksi kebanjiran;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti tahun kelahiran pada Akta Kelahirannya untuk keperluan mengurus surat-surat atau dokumen, menyamakan dokumen yang sudah terbit supaya sama dan untuk kepentingan mengurus sekolah anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ganti tahun kelahiran pada Akta Kelahirannya tidak untuk menghapus hutang-hutangnya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon yaitu 02 April 1985 sebagaimana yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-03102022-0008 yang salah untuk disesuaikan dan dirubah menjadi sebagaimana tahun lahir yang tertera di Ijazah SD, SMP dan SMK yaitu 02 April 1980 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 8203074204800001 atas nama **APRILIA ISHARYANTI** (Pemohon), dan P-2 berupa Kartu Keluarga No: 8203072806180003 atas nama **APRILIA ISHARYANTI** (Pemohon), telah ternyata domisili Pemohon adalah di Jln. Jetis Pasiraman No.30 Rt/Rw. 036/008, Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Sehingga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) No 3471-LT-03102022-0008 adalah 02 April 1985, yang lahir dari seorang ibu bernama TARSIA sebagaimana (bukti P-3) dimana tidak sesuai



dengan bukti P-4 (Ijazah SD), bukti P-5 (Ijazah SMP), Bukti P-6 (Ijazah SMK) dan bukti P-8 (Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Beting Kec.Koja Jakarta Utara);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 yaitu Ijazah Pendidikan SD atas nama APRILIA ISHARYANTI, Bukti P-5 yaitu Ijazah Pendidikan SMP atas nama APRILIA ISHARYANTI, Bukti P-6 yaitu Ijazah Pendidikan SMK atas nama APRILIA ISHARYANTI dan bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh APRILIA ISHARYANTI mengetahui Saksi TARSIAH selaku Ibu Kandung dan Saksi SITI MASITOH selaku Uwa/budhe dari Pemohon, yang menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 8203072806180003 dan KTP dengan NIK 820307420480001 adalah orang yang sama dengan nama APRILIA ISHARYANTI dengan tempat lahir di Jakarta Utara tanggal 02 April 1980 ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-8 berupa fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan PUSKESMAS Beting, Kec.Koja Jakarta Utara yang telah menolong bayi yang bernama APRILIA ISHARYANTI tidak ada Aslinya karena hilang pada waktu rumah orang tuanya Pemohon banjir, namun didukung dengan keterangan saksi TARSIAH selaku ibu Kandung Pemohon yang telah disumpah menerangkan bahwa anak kandungnya bernama APRILIA ISHARYANTI benar dilahirkan oleh saksi di Jakarta Utara pada tanggal 02 April 1980 dan berdasarkan keterangan saksi JUMADI dan saksi MARYATI yang masing masing dibawah sumpah menerangkan bahwa benar Pemohon Lahir di Jakarta Utara pada tanggal 02 April 1980, dan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Yogyakarta Nomor 3471-LT-03102022-0008 atas nama APRILIA ISHARYANTI tertulis tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, Jakarta 02 April 1985, Sehingga dengan berpedoman pada bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta P-8 maka penulisan tempat tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang benar akan disesuaikan dengan dokumen Ijazah Pendidikan SD, SMP, SMK yang telah tertulis tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Jakarta Utara, 2 April 1980 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta kelahiran No 3471-LT-03102022-0008 tersebut semata mata adalah untuk **menyamakan tahun lahir** yang tertulis di akte kelahiran dengan yang telah tertulis dalam Ijazah-ijazah Pemohon yang gunanya untuk kepentingan pemohon kedepannya dalam urusan kelancaran pendidikan anak anaknya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting lainnya, sehingga nantinya antara tahun lahir di Ijazah-Ijazah Pemohon dengan Akta Kelahiran Pemohon sama, yaitu menjadi tanggal, bulan dan tahun lahir 2 April 1980, dan permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 3471-LT-03102022-0008 yang semula tertulis tahun lahir yaitu **tahun 1985** yang salah diperbaiki menjadi tahun lahir yang benar yaitu **tahun 1980**, sehingga petitum Pemohon angka 2 Pemohon untuk Melakukan Permohonan Perubahan tahun Lahir yang salah tahun 1985 yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-03102022-0008 untuk disesuaikan dan dirubah menjadi tahun lahir yang tertera di dalam Ijazah SD, SMP dan SMK atas nama APRILIA ISHARYANTI yaitu tahun **1980** patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amarnya;

Menimbang bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini supaya dapat dilakukan pembetulan/perubahan Tahun Lahir 1985 yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-03102022-0008 untuk disesuaikan dan dirubah menjadi Tahun Lahir yang tertera di Ijazah Pendidikan SD, SMP dan SMK atas nama APRILIA ISHARYANTI Tahun lahir yaitu 2 April 1980, Sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3), 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan permohonan perubahan tahun lahir yang salah semula tahun **Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh lima** seperti yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-03102022-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 10 Oktober 2022 untuk disesuaikan dan dirubah menjadi sama dengan tahun Lahir yang tertera di Ijazah SD Nomor: 01 OA oa 0040953, Ijazah SMP dengan Nomor: 01 OA ob 1756507 dan Ijazah SMK dengan Nomor : 01 MK 260 005850 sehingga menjadi lahir tahun **Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YANI WIDIYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YANI WIDIYANTI, S.H.

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
8.	Biaya Pengadaan	: <u>Rp 1.800,00 +</u>
	Jumlah	: Rp 186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)